



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR :090/055/DKUKMP/VIII/2023

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU :

Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir

KEDUA :

Susunan kelembagaan Inkubator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
- e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 16 Agustus 2023

KEPALA DINAS
KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



HERLIANSYAH, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda IV.c
NIP 19771212 199711 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Nomor : /DKUKMP/VIII/2023

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Ogan Komering Ilir

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir
1.	Yonial Gusti Utama, SE.,M.Si	Ketua
2.	M Putra Taufan, ST.,M.Si	Manajer
3.	Ratna Dewi, S.Sos.,M.Si	Staf Pengelola
4.	Ahlawati, A.Md	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Irma Suryani, SE	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
6.	Nurleli, S.Sos	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Fatmawati, SH	Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	Yutri Aprilina, SE	Pendamping tenant
9.	Oppy Linanda, SE	Pendamping tenant



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Kapten H.Sulaiman Raden Anom Kel. Tanjung Rancing Kec Kayuagung
Kabupaten Ogan Komering Ilir Kode Pos 30867 Email : diskopukmpkaboki@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 030/054/DKUKMP/VIII/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEDUA : Lembaga Inkubator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perizinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 08 Agustus 2023

KEPALA DINAS
KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


HERLIAN SYAH, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda IV.c
NIP 19771212 199711 1 001